



PUTUSAN
Nomor 204 /Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADEN AHMAD RAMALI**
2. Tempat lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 28 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Segara, Gg. Asri, RT.01/RW.01, Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Notaris & PPAT;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan surat palsu berupa akta otentik”** melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. SK Mendagri dan Otonomi Daerah No.33-XI-2000**Dikembalikan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Menerima dan mempertimbangkan untuk seluruhnya Surat Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*requisitor*) Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 1163/PMK/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** pada hari **Jum'at** tanggal **22 November 2013** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pemalsuan surat akta-akta otentik berupa Akta Hibah Nomor : 1200 / 2013**, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu Saksi M. AHYAUDDIN, sdr. BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan Saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa berkaitan dengan tata cara pembuatan/penerbitan akta otentik berupa Akta Hibah oleh PPAT diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 mengatur bahwa “AKTA PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, Saksi-Saksi dan PPAT”.

- Namun terkait dengan pembuatan Akta Hibah Nomor 1200 / 2013 dilakukan dengan cara Saksi MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengizinkan hal tersebut dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Saksi MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan Saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa oleh karena Saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya Saksi (korban) M. AHYAUDIN melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pbanding yang tersedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** pada hari **Jum'at** tanggal **22 November 2013** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memakai surat tersebut yaitu Akta Hibah Nomor : 1200 / 2013 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu Saksi M. AHYAUDDIN, sdr. BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan Saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa berkaitan dengan tata cara pembuatan/penerbitan akta otentik berupa Akta Hibah oleh PPAT diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 mengatur bahwa "AKTA PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, Saksi-Saksi dan PPAT".

- Namun terkait dengan pembuatan Akta Hibah Nomor 1200 / 2013 dilakukan dengan cara Saksi MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Saksi MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan Saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada Saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, Saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa oleh karena Saksi (korban) M. AHYAUDDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pbanding yang tersedia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI mengakibatkan para ahli waris khususnya Saksi M. AHYAUDIN dan sdr. BADRIYAH tidak dapat menguasai tanah dan sertifikatnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 264 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** pada hari **Jum'at tanggal 22 November 2013** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memakai akta tersebut yaitu Akta Hibah Nomor : 1200/2013 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu Saksi M. AHYAUDDIN, sdr. BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan Saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.

- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa berkaitan dengan tata cara pembuatan/penerbitan akta otentik berupa Akta Hibah oleh PPAT diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 mengatur bahwa "AKTA PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, Saksi-Saksi dan PPAT".
- Namun terkait dengan pembuatan Akta Hibah Nomor 1200 / 2013 dilakukan dengan cara Saksi MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh Saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Saksi MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan Saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013.

- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada Saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, Saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa oleh karena Saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya Saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Ahyaudin, sebagaimana pada dokumen pbanding yang tersedia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI mengakibatkan para ahli waris khususnya Saksi M. AHYAUDIN dan sdr. BADRIYAH tidak dapat menguasai tanah dan sertifikatnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. AHYAUDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya pemalsuan surat dari peralihan sertifikat tanah;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 datang seorang bernama Pak Yono bersama Febri alamat Trunojoyo gg. I Pamekasan mengatakan bahwa tanah beserta rumah tersebut sudah dibeli oleh Pak Yono kepada Miftahul Kamil dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan menunjukkan fotocopy sertifikat tanah SHM 641 yang didalamnya terdapat peralihan hak atas nama Miftahul Kamil melalui hibah, kemudian Saksi izin melakukan fotocopy sertifikat tanah tersebut dan ternyata benar bahwa sertifikat tersebut atas nama Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani surat hibah tersebut, namun perkiraan pada tahun 2009 oleh Ahmad Fauzi (Saudara Tertua Saksi) dan Aisyah (orang tua Miftahul Kamil) telah menyuruh Saksi beserta Rokayyah (Alm 2018) selaku Ibu Saksi dan saudara – saudara Saksi untuk tanda tangan dikertas kosong dan meminta KTP dengan alasan meminjam kredit di bank dengan jaminan sertifikat SHM 641 tersebut;
- Bahwa awalnya sertifikat tanah SHM.641 tersebut adalah atas nama Muhammad Gazali (alm) yang merupakan orang tua Saksi setelah itu di turunkan kepada ahli warisnya yaitu Saksi sendiri, Ahmad Fauzi (Alm), Saksi Aisyah (orang tua Saksi Miftahul Kamil) dan Badriyah yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa sejak tahun 1998 Aisyah mengambil sertifikat tersebut dilemari milik Rokayyah dan ditaruh dirumah AISYAH di Jalan Kemuning Kabupaten Pamekasan dengan alasan ingin diamankan supaya sertifikat tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa mengetahui Miftahul Kamil melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara membuat surat hibah palsu dan menggunakan surat tersebut untuk dijadikan syarat atau kelengkapan dalam pendaftaran peralihan Hak atas tanah SHM 641 tahun 1980 tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan dan dimana pembuatan surat hibah palsu tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa ada yang memiliki sertifikat tanah tersebut atas nama Miftahul Kamil tersebut sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan permohonan Akta Hibah ke Terdakwa adalah Miftahul Kamil berdasarkan peralihan hak SHM 641 dari M. Gazali ke Miftahul Kamil;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala PPAT R. AHMAD RAMALI yang terlibat dalam pembuatan surat hibah palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam pembuatan surat hibah palsu setelah adanya Akta Hibah yang di perlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu terkait penerbitan Akta Hibah pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melihat tandatangan Saksi dalam surat hibah palsu tersebut, lalu Saksi menyatakan jika bukan tandatangan Saksi dan Saksi tidak pernah tandatangan di Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi dan seluruh saudara kandung Saksi tidak pernah menghibahkan tanah beserta bangunan kepada Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada kakak Saksi yang bernama Aisyah (Orang tua Miftahul Kamil) dan mendapatkan jawaban bahwa ada wasiat dari bapak Saksi yang bernama M. Gazali jika mewasiatkan tanah tersebut diberikan kepada Miftahul kamil;
- Bahwa selama M. Gazali (Orang Tua Saksi) hidup, tidak ada wasiat apa-apa dari bapak Saksi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi yang menempati objek yang terdapat pada surat hibah palsu dan SHM. 641 Tahun 1980 yang bertempat di Jl. Jagalan no. 6 Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa akibat dari adanya tindak pidana membuat surat hibah palsu, Saksi tidak akur dengan Aisyah (Orang Tua Miftahul Kamil) dan Saksi beserta saudara-saudara Saksi tidak bisa menguasai tanah dan sertifikat tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan Saksi tidak semuanya benar, karena Akta Hibah ditandatangani oleh Saksi dan telah menerima KTP Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ANDRI ISKANDAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi sebelum menjadi PPAT di kantor Andre Iskandar sejak 20 Februari 2020, telah bekerja sebelumnya di kantor Notaris dan PPAT R.Ahmad Ramali sebagai staf sejak tahun 1999 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Akta Hibah No.1200 tahun 2013 sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Hibah tersebut sebagai Saksi dikarenakan telah diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ahli Waris saat menandatangani Akta Hibah karena Saksi sebelumnya sedang dinas luar, lalu setelahnya Saksi menandatangani Akta Hibah dengan sudah ada tandatangan semua ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani Akta Hibah karena Saksi tidak melihat sendiri dan saat menandatangani Akta tersebut telah lengkap semua tandatangannya;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Hibah setelah diberikan Akta tersebut oleh Terdakwa Raden Ahmad Ramali dan kemudian setelah menandatangani langsung mengembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan Akta Hibah pada Kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, namun Saksi hanya mengetahui dari Akta Hibah itu jika Pemohonnya adalah Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai menandatangani Akta tersebut dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa melalui Khairiyah (staf R. Ahmad Ramali) untuk dilengkapi dan diberi nomor untuk selanjutnya di daftarkan ke BPN;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Kuasa yang diberikan oleh Miftahul Kamil kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama terhadap SHM 641;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar;

3. Saksi M. LUTFI GHAZALI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan masalah rumah yang ada di Jalan Jagalan No.6 Pamekasan;
- Bahwa rumah tersebut dulunya milik Muhammad Ghazali, lalu Muhammad Ghazali punya hutang ke bank BRI dan pada tahun 1983 rumah tersebut mau disita oleh bank karena kredit macet. Lalu karena mau disita, Saksi inisiatif untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut. Saksi lunasi pinjaman tersebut secara menicil, sedangkan hutang-hutang lainnya masih banyak kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Muhammad Ghazali rumah tersebut mau dijual dan ditawarkan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun tidak bisa mencukupi untuk membayar hutang yang lainnya;
- Bahwa Saksi melunasi hutang mertua Saksi yang berada di bank dengan menggunakan uang pribadinya;
- Bahwa Saksi melunasi hutang dengan dibayar secara menyicil sebanyak tiga sampai empat kali cicilan karena waktu itu hutangnya kurang lebih 11 juta sekitar tahun 1984;
- Bahwa setelah Saksi melunasi hutang mertuanya dibank, sertifikat rumah SHM 641 ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi menguasai sertifikat SHM 641 atas persetujuan kedua mertua, termasuk hutang-hutang yang lain;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perjanjian secara tertulis terkait penyerahan SHM 641 setelah pelunasan dari bank, karena Saksi hanya berniat untuk menyelamatkan rumah tersebut dan Saksi tidak punya angan-angan untuk memiliki rumah tersebut. Lalu mertua Saksi menyampaikan kepada Saksi jika rumah tersebut segera di balik nama atas nama Miftahul Kamil dan itu sudah disampaikan kepada anak-anaknya yang lain. Setelah mertua Saksi meninggal dunia, datang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara ipar Saksi dan bilang kepada Saksi jika beberapa hari sebelum bapak meninggal bahwa rumah tersebut jangan diotak atik itu milik Aisyah;

- Bahwa Saksi selanjutnya membantu pengurusan pembuatan Akta Hibah setelah anaknya Miftahul Kamil dewasa dengan bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dan PPAT Raden Ahmad Ramali;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika hadir pada penandatanganan Akta Hibah yang dihadiri semua ahli waris yaitu Rokayyah, Ahmad Fauzi, Aisyah, Badriyah, Ahyauddin, Nikmat dan juga petugas dari notaris Khairiyah dan Terdakwa Raden Ahmad Ramali;
- Bahwa Saksi mengetahui penandatanganan Akta Hibah dilakukan di rumah jalan Jagalan No. 6 Pamekasan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari penandatanganan telah datang duluan staf Terdakwa yang bernama Khairiyah lalu disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat proses penandatanganan Akta Hibah, namun tidak mengetahui siapa menandatangani pertama kali Akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat satu atau dua kolom tandatangan yang belum diisi dalam Akta Hibah, karena yang Saksi tahu hanya ahli waris hadir semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada atau tidaknya seseorang yang bernama Andri Iskandar saat penandatanganan Akta Hibah;
- Bahwa tujuan pengajuan Akta Hibah sebagai persyaratan untuk peralihan nama sertifikat SHM 641 atas nama Mohammad Gazali menjadi Miftahul Kamil;
- Bahwa setelah sertifikat SHM 641 telah beralih nama menjadi Miftahul Kamil, sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menempati rumah sesuai SHM 641 yaitu Ahyauddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Ahyauddin yang menempati rumah sesuai SHM 641 dan justru Saksi membantu Ahyauddin dalam kebutuhan sehari-harinya seperti beras dan makanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal mediasi di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja jika adanya upaya perdamaian di kantor kepolisian dengan pembayaran sejumlah uang kepada Ahyauddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Ahyauddin telah meminta sejumlah uang kepada Miftahul Kamil;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar;

4. Saksi M. NIKMAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan pemalsuan Surat Akta Hibah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penandatanganan Akta Hibah saat ahli waris berkumpul di rumah Jl.Jagalan No.6 Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat proses penandatanganan berlangsung;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu jika Akta Hibah telah ditandatangani setelah Hj. Rokayah menunjukkan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat jika dalam Akta Hibah tersebut telah ditandatangani oleh para ahli waris para ahli waris antara lain, Hj. Rokayah, Miftahul Kamil, Akhmad Fauzi, Badriyah, M. Ahyauddin dan Aisyah Ghazali;
- Bahwa Saksi melihat jika Terdakwa berada di lokasi penandatanganan Akta Hibah, namun setelah itu Terdakwa pulang duluan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan Akta Hibah itu untuk peralihan sertifikat SHM 641 dari Mohammad Gazali kepada Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul peralihan kepada Miftahul Kamil berdasarkan hutang yang sebelumnya dimiliki Mertua Saksi yaitu Mohammad Gazali yang seluruhnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika M. Lutfi Gazali yang membantu pelunasan hutang Mertua Saksi dengan cara mencicil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Mertua Saksi berpesan untuk menyerahkan sertifikat SHM 641 kepada Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang menempati rumah berdasarkan sertifikat SHM 641 adalah Ahyauddin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika telah timbul masalah atas pembuatan Akta Hibah dari ahli waris kepada Miftahul Kamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar;

5. Saksi **MIFTAHUL KAMIL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan masalah sengketa rumah;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum dengan perkara pemalsuan tandatangan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan Akta Hibah ke Kantor Notaris dan PPAT Raden Ahmad Ramali;
- Bahwa Saksi mengajukan Akta Hibah pada tahun 2013 dengan mendatangi langsung Kantor Notaris dan PPAT Raden Ahmad Ramali bersama 2 orang yaitu Bapak Rasid dan Bapak Ali;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa untuk meminta dibuatkan Akta Hibah sekaligus pengurusan balik nama sertifikat;
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Terdakwa kepada stafnya bernama Khairiyah untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP Saksi dan KTP para ahli waris;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menyerahkan persyaratan berupa KTP asli Saksi dan Fotocopy KTP para ahli waris (diperoleh dari Ahmad Fauzi) kepada Khairiyah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa jika penandatanganan Akta Hibah dilakukan di rumah Jl. Jagalan No.6 Kelurahan Barurambat kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan apakah bisa atau tidak, dikarenakan Hj. Rokayyah sudah tua dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa Saksi diperbolehkan oleh Terdakwa untuk melakukan penandatanganan Akta Hibah tidak di kantor notaris asalkan dengan syarat semua ahli waris hadir;
- Bahwa Saksi telah mengatur untuk semua ahli waris dapat berkumpul pada hari raya di rumah Jl. Jagalan No.6, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Akta Hibah di hadiri 6 orang, yaitu Badriyah hadir beserta suaminya, Ahyauddin hadir beserta istri dan putranya, dan Rokayyah. Sedangkan Saksinya hadir Khairiyah selaku Staf Notaris dan PPAT Raden Ahmad Ramali;
- Bahwa di hari yang sama saat penandatanganan Akta Hibah, Saksi menemui Terdakwa untuk menyerahkan surat kuasa peralihan hak;
- Bahwa pembayaran untuk pembuatan Akta Hibah ditanggung oleh Saksi dan dibayarkan setelah penandatanganan karena Terdakwa menolak dibayar langsung saat itu dan mengatakan untuk dibayarnya nanti saja;
- Bahwa sebelum penandatanganan akta Hibah tersebut, semua ahli waris di suruh berkumpul oleh Hj. Rokayyah untuk menandatangani Akta Hibah, kemudian para ahli waris setuju dengan syarat para ahli waris diberikan kompensasi;
- Bahwa yang memenuhi kompensasi sesuai yang diminta oleh para ahli waris tersebut adalah orang tua Saksi yaitu Muhammad Lutfi Gazali dan Aisyah Gazali;
- Bahwa tidak adanya kesepakatan uang kompenasi dengan Ahyauddin;
- Bahwa adanya upaya perdamaian di Polres dengan Ahyauddin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika diminta untuk mengganti uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tapi mediasi yang pertama gagal, lalu ada mediasi yang kedua awalnya minta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan uang Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibayar belakangan;
- Bahwa Saksi telah memberi uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Ahyauddin, lalu uang tersebut dikembalikan lagi dengan alasan gagal sepakat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak membayar penuh, hanya membayar DP sebesar Rp.80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan satu hari lagi sisanya Saksi bayar penuh;
- Bahwa setelah menerima DP, Ahyauddin mengembalikan DP tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah di Jl. Jagalan No.6, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan telah ditempati Ahyauddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan akta hibah;
- Bahwa Terdakwa merupakan PPAT saat adanya pembuatan akta hibah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akta hibah yang menjadi masalah adalah akta nomor 1200 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akta hibah nomor 1200 tahun 2013 berkaitan dengan peralihan SHM 641;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika proses pembuatan akta hibah yaitu ada tiga tahapan yang pertama konsultasi, yang kedua pembuatan akta hibah dan pendaftaran ke BPN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada waktu itu pihak yang mengajukan pembuatan akta hibah bertemu dengan Staf Terdakwa yang bernama Khairiyah untuk menyerahkan syarat-syarat formal yang diperlukan untuk persiapan dibuatkan akta hibah setelah itu baru diketik oleh Staf Terdakwa dan setelah selesai pengetikan, Staf Terdakwa berkomunikasi dengan pihak tersebut kapan dilakukan penandatanganan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penandatanganan akta hibah dilakukan pada tahun 2013 di rumah Jalan Jagalan No.6 Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa hadir pada penandatanganan akta hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir setelah dikabari terlebih dahulu oleh Staf Terdakwa bernama Khairiyah jika para pihak telah lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semua ahli waris yang menandatangani akta hibah, namun Terdakwa tahu semua ahli waris telah lengkap berdasarkan KTP para ahli waris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika semua pihak menandatangani kecuali Andre Iskandar tidak tandatangan di lokasi karena tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tandatangan akta hibah seharusnya dilakukan di Kantor Notaris;
- Bahwa Terdakwa telah menjelaskan bahwa kalau ada salah satu Saksi tidak tandatangan maka akta tersebut bisa dibatalkan, tapi para pihak tetap minta penandatanganan pada waktu itu juga dan tidak mau ditarik ke kantor;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya dapat menolak penandatanganan akta hibah jika ada Saksi yang tidak lengkap, namun Terdakwa tidak melakukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan karena sudah ada kesepakatan dari ahli waris bahwa Saksi yang tidak hadir bisa tandatangan dikantor;

- Bahwa Terdakwa yakin para pihak sudah menandatangani semua ahli waris di akta hibah;
- Bahwa Terdakwa yang mengesahkan akta hibah meskipun masih belum lengkap tandatangan Saksinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Miftahul Kamil yang datang mengurus akta hibah berdasarkan catatan di kantor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika tidak bertemu Miftahul Kamil saat mengajukan akta hibah, melainkan Terdakwa bertemu Miftahul Kamil saat penandatanganan akta hibah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang masuk ke meja Terdakwa berarti akta hibah tersebut sudah selesai, namun sebelum penandatanganan tersebut Terdakwa tidak tahu apakah Miftahul Kamil meminta akta hibah yang belum lengkap tandatangannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika yang mengurus peralihan balik nama SHM 641 dilakukan oleh Terdakwa setelah pengesahan akta hibah;
- Bahwa Terdakwa melakukan peralihan balik nama SHM 641 berdasarkan surat kuasa yang diberikan Miftahul Kamil tertanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) foto copy buku tanah atas nama Miftahul Kamil SHM 641 yang sudah di legalisir kantor BPN Kabupaten Pamekasan;
2. Akta hibah sertifikat tanah SHM 641 atas nama Miftahul Kamil;
3. 1 (satu) berkas Warkah Peralihan Hak atas tanah SHM 641 an. Mohammad Gazali (lama) sehingga menjadi SHM 641 an. Miftahul Kamil (baru);
4. SK Mendagri dan Otonomi Daerah No 33-XI-2000;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan** (**spurious signature**) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pbanding yang tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penandatanganan Akta Hibah nomor 1200 dilakukan pada tanggal 22 November tahun 2013 dan bertempat di Jl. Jagalan No.6, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa penandatanganan Akta Hibah dilakukan sebagai bentuk peralihan hak SHM 641 dari Ahli Waris Alm. M. Gazali yaitu M. Ahyauddin, Ahmad Fauzi, Aisyah, dan Badriyah kepada Miftahul Kamil;
- Bahwa pembuatan Akta Hibah diperuntukkan dalam peralihan nama pada SHM 641 atas nama M. Gazali kepada Miftahul Kamil;
- Bahwa proses penandatanganan Akta Hibah tidak sesuai sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu tidak dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Raden Ahmad Ramali, tandatangan para pihak yang tidak lengkap, dan hanya terdapat 1 (satu) orang Saksi;
- Bahwa Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah mengaku tidak pernah menandatangani Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa selaku PPAT yang membuat Akta Hibah Nomor 1200 telah memperbolehkan para pihak untuk menandatangani Akta Hibah di rumah para pihak, tidak melakukan pemeriksaan para pihak yang menandatangani Akta Hibah, dan tidak melakukan penolakan penandatanganan Akta Hibah saat kurangnya Saksi yang hadir.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Akta Hibah Nomor 1200 untuk mengurus proses balik nama sertifikat SHM 641 yang diajukan oleh Miftahul Kamil berdasarkan Surat Kuasa.
- Bahwa setelah proses balik nama SHM 641 menjadi milik Miftahul Kamil, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat jual beli dari Miftahul Kamil

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



kepada seseorang yang bernama Bapak Yono.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ahyauddin, Bapak Yono dan Febri pernah mendatangi Saksi M. Ahyauddin yang menempati rumah di Jl. Jagalan No.6 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sesuai SHM 641 dengan mengatakan jika rumah tersebut telah menjadi hak nya;
- Bahwa Saksi M. Ahyauddin tidak mengetahui terkait jual beli tersebut dan melihat berkas-berkas yang berada pada Bapak Yono, lalu menemukan jika sertifikat SHM 641 telah beralih nama menjadi Miftahul Kamil dan peralihan hak berupa Akta Hibah;
- Bahwa Saksi M. Ahyauddin menghubungi Badriyah dan mengatakan jika sertifikat SHM 641 telah beralih nama menjadi Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi M. Ahyauddin melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke Kepolisian karena merasa telah dirugikan;
- Bahwa di Kepolisian telah ada upaya mediasi antara M. Ahyauddin dengan Miftahul Kamil, namun berakhir gagal dengan pengembalian uang dari M. Ahyauddin kepada Miftahul Kamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subdsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Melakukan Pemalsuan Surat;*
3. *Terhadap Akta Otentik;*
4. *Sebagai pembantu kejahatan yaitu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau



badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Setiap Orang/Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika telah terjadi sebuah pemalsuan surat dari Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 dengan bentuk pemalsuan secara formil berupa tandatangan yang tercantum dalam Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa pemalsuan surat menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya", dapat dikategorikan dalam berbagai jenis berdasarkan cara atau bentuk



pemalsuannya. Bahwa salah satu jenisnya yaitu pemalsuan surat secara formil, dimana pemalsuan ini berkaitan dengan penggunaan tanda tangan atau cap yang tidak sah pada suatu surat, meskipun surat tersebut mungkin asli dan sah, tetapi tanda tangan atau cap yang digunakan adalah palsu, yang mengubah makna atau keberlakuan surat tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa penandatanganan Akta Hibah nomor 1200 dilakukan pada tanggal 22 November tahun 2013 dan bertempat di Jl. Jagalan No.6 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang dilakukan sebagai bentuk peralihan hak SHM 641 dari ahli waris Alm. M. Gazali yaitu M. Ahyauddin, Ahmad Fauzi, Aisyah, dan Badriyah kepada Saksi Miftahul Kamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Saksi Miftahul Kamil kepada Khairiyah selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh Khairiyah akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Andri Iskandar yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk bertandatangan sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut yang dilakukan di Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. Kemudian setelah Akta Hibah tersebut tertandatangan seluruhnya kemudian Terdakwa mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2021 datang seorang bernama Pak Yono bersama temannya yang bernama Febri mengaku tinggal di Jalan Trunojoyo gg. I Pamekasan mengatakan tanah beserta rumah di Jl. Jagalan No.6 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang ditinggali oleh Saksi M. Ahyauddin tersebut sudah dibeli oleh Pak Yono dari Saksi Miftahul Kamil dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan menunjukkan fotocopy sertifikat tanah SHM 641 yang didalamnya terdapat peralihan hak atas nama Miftahul Kamil melalui hibah, kemudian Saksi meminta izin melakukan fotocopy sertifikat tanah tersebut dan ternyata benar sertifikat tersebut atas nama Miftahul Kamil, kemudian Saksi M. Ahyauddin menelpon Badriyah dan mengatakan sertifikat SHM 641 atas nama Muhammad Gazali beralih hak menjadi atas nama Miftahul Kamil. Selanjutnya Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah merasa tidak pernah menandatangani Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 yang telah dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT milik Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;



Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan tersebut yaitu dari keterangan Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah didukung dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pbanding yang tersedia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari Saksi Miftahul Kamil, Saksi Lutfi Gazali dan Saksi M. Nikmat pada saat hari penandatanganan di lakukan di Jl. Jagalan No.6 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa datang setelah penandatanganan selesai karena datang hubungi oleh staf Terdakwa yang bernama Khairiyah dan saat itu Terdakwa melakukan pengecekan kelengkapan para pihak melalui KTP dan tandatangan yang telah lengkap dalam Akta Hibah yang telah ditandatangani. Berdasarkan keterangan dari Saksi Miftahul Kamil Terdakwa memperbolehkan penandatanganan Akta Hibah bisa dilakukan tidak dikantor Notaris asalkan dengan syarat semua ahli waris datang semua, kemudian Saksi Miftahuk Kamil mengatur semua ahli waris hadir di rumah Jalan Jagalan No. 6 Kelurahan baruranbat Kota, Kecamatan Pamekasan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian dari keterangan Saksi-Saksi tidak ada yang melihat langsung jika Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah menandatangani langsung Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi Miftahul Kamil, Saksi M. Lutfi Ghazali dan Saksi M. Nikmat pada saat itu ada Rokayyah, Ahmad Fauzi, Aisyah, Badriyah, Ahyauddin, M.Nikmat, M. Lutfi Ghazali, petugas dari notaris yang bernama Khairiyah dan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan tandatangan yang meniru tanda tangan dari Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan tidak adanya bukti kuat yang dapat menunjukkan jika Terdakwa



telah melakukan pemalsuan surat dengan meniru tandatangan Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah, dengan demikian unsur **"Melakukan Pemalsuan Surat"**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan pasal dalam dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Sengaja Memakai Surat Tersebut yang Isinya Tidak Sejati Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu;*
3. *Dapat Menimbulkan Kerugian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memakai Surat Tersebut Yang Isinya Tidak Sejati Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya", pemalsuan surat dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk membuat surat palsu, mengubah isi surat, menggunakan surat palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengurus peralihan balik nama SHM 641 setelah pengesahan Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 atas permintaan dari Saksi Miftahul Kamil;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa penandatanganan Akta Hibah nomor 1200 dilakukan pada tanggal 22 November tahun 2013 dan bertempat di Jl. Jagalan No.6 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang dilakukan sebagai bentuk peralihan hak SHM 641 dari ahli waris Alm. M. Gazali yaitu M. Ahyauddin, Ahmad Fauzi, Aisyah, dan Badriyah kepada Saksi Miftahul Kamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh Saksi Miftahul Kamil kepada Khairiyah selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh Khairiyah akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Andri Iskandar yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk bertandatangan sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut yang dilakukan di Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. Kemudian setelah Akta Hibah tersebut tertandatangan seluruhnya kemudian Terdakwa mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPAT yang membuat Akta Hibah Nomor 1200 telah memperbolehkan para pihak untuk menandatangani Akta Hibah di rumah para pihak, tidak melakukan pemeriksaan para pihak yang menandatangani Akta Hibah, dan tidak melakukan penolakan penandatanganan Akta Hibah saat kurangnya Saksi yang hadir karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari Saksi Miftahul Kamil, Saksi Lutfi Gazali dan Saksi M. Nikmat pada saat hari penandatanganan di lakukan di Jl. Jagalan No.6 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa datang setelah penandatanganan karena datang menyusul setelah dikabari staf Terdakwa bernama Khairiyah dan saat itu Terdakwa melakukan pengecekan kelengkapan para pihak melalui KTP dan tandatangan yang telah lengkap dalam Akta Hibah yang telah ditandatangani. Berdasarkan keterangan dari Saksi Miftahul Kamil Terdakwa memperbolehkan penandatanganan Akta Hibah bisa dilakukan tidak di kantor Notaris asalkan dengan syarat semua ahli waris datang semua, kemudian Saksi M. Ahyauddin mengatur semua ahli waris hadir di rumah Jalan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagalan No. 6 Kelurahan Baruranbat Kota, Kecamatan Pamekasan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan penandatanganan Akta Hibah yang tidak sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Terdakwa menyadari hal itu, namun tetap melanjutkan proses pemberkasan peralihan balik nama SHM 641 dengan mengesahkan Akta Hibah Nomor 1200 Tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Hibah Nomor 1200 Tanggal 22 November 2013 tersebut Terdakwa melakukan peralihan balik nama SHM 641 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa yang diberikan Saksi Miftahul Kamil tertanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan surat yang sudah dipalsukan berupa Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 untuk kepentingan Saksi Miftahul Kamil dalam melakukan peralihan balik nama SHM 641 dari kepemilikan yang semula atas nama M. Gazali menjadi atas nama Miftahul Kamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 yang telah ditandatangani tersebut tandatangan yang tercantum didalamnya asli atau tidak karena berdasarkan keterangan dari Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah yang menyatakan tidak pernah bertandatangan di Akta Hibah tersebut sedangkan keterangan dari Saksi Miftahul Kamil dan Saksi Lutfi Gazali semua ahli waris berkumpul dan bertandatangan termasuk Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah, namun karena keterangan Saksi tersebut disampaikan oleh Saksi Miftahul Kamil yang merupakan orang yang mengajukan pembuatan Sertipikat tersebut dan Saksi Lutfi Gazali merupakan orang tua kandung Saksi Miftahul Kamil, maka Majelis Hakim meragukan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa proses pembuatan Akta Hibah tidak dilakukan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu tidak dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Raden Ahmad Ramali, tandatangan para pihak yang tidak lengkap, dan hanya terdapat 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah tidak mengakui pernah menandatangani Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 yang telah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT milik Terdakwa dan hal tersebut didukung dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembanding yang tersedia;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada unsur pemalsuan surat berupa tandatangan tidak dilakukan oleh pemilik tandatangan tersebut yaitu tandatangan dari Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah, maka isi dari Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 yang memuat peralihan hak SHM 641 dari para ahli waris M. Gazali yang terdiri dari Saksi M. Ahyauddin, Ahmad Fauzi, Aisyah, Badriyah, Rokayyah kepada Miftahul Kamil tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 dan melakukan pengurusan peralihan balik nama SHM 641 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa yang diberikan Saksi Miftahul Kamil tertanggal 28 November 2013. Berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa sebagai Notaris dan PPAT seharusnya mengetahui jika proses penerbitan Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 tersebut telah cacat prosedur dan Terdakwa telah mengakui jika telah menyalahi prosedur dalam penandatanganan Akta Hibah akan tetapi tetap melakukan pengurusan peralihan balik nama SHM 641 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan, sehingga Majelis Hakim menolak Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa ketidakbenaran isi dari Akta Hibah Nomor 1200 Tahun 2013 tersebut tetap dipergunakan oleh Saksi Miftahul Kamil sebagai dokumen persyaratan untuk peralihan balik nama SHM 641 ke Kantor Notaris dan PPAT milik Terdakwa dan selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan, dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Memakai Surat Tersebut Yang Isinya Tidak Sejati Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengurus proses peralihan nama SHM 641 dari kepemilikan semula atas nama M. Gazali menjadi Miftahul Kamil dan setelah itu SHM 641 yang baru atas nama Miftahul Kamil dipergunakan untuk melakukan jual beli dengan Bapak Yono;

Menimbang bahwa dari perjanjian jual beli SHM 641 antara Miftahul Kamil dengan Bapak Yono mengakibatkan terdapat peralihan hak atas SHM 641 tersebut dari Miftahul kepada Bapak Yono;

Menimbang bahwa keterangan Saksi M. Ahyauddin yang menempati tanah beserta rumah SHM 641 telah didatangi Bapak Yono bersama Febri pada Februari 2021 yang mengatakan bahwa rumah tersebut telah dibeli dari Miftahul Kamil dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ahyauddin yang telah mengetahui telah adanya peralihan nama sertifikat SHM 641 menjadi Miftahul Kamil dan telah dijual kepada Bapak Yono karena seseorang yang bernama Yono tersebut datang dengan maksud untuk meminta rumah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli SHM 641 antara Miftahul Kamil dengan Bapak Yono, maka Saksi M. Ahyauddin menghubungi Badriyah dan melaporkan dugaan pemalsuan surat kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jika rumah Jl. Jagalan No.6 Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berdasarkan SHM 641 meskipun masih ditempati Saksi M. Ahyauddin, namun Saksi M. Ahyauddin dan Badriyah merasa dirugikan karena sudah tidak memiliki hak atas SHM 641 tersebut, dengan demikian unsur **“Dapat Menimbulkan Kerugian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Otentik Palsu Yang Dapat Menimbulkan Kerugian”** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP barang bukti berupa SK Mendagri dan Otonom Daerah No.33-XI-2000 yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) foto copy buku tanah atas nama Miftahul Kamil SHM 641 yang sudah di legalisir kantor BPN Kabupaten Pamekasan, Akta hibah sertifikat tanah SHM 641 atas nama Miftahul Kamil, 1 (satu) berkas Warkah Peralihan Hak atas tanah SHM 641 an. Mohammad Gazali (lama) sehingga menjadi SHM 641 an. Miftahul Kamil (baru) yang tersebut dalam lampiran perkara diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan namun barang bukti tersebut disita dan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 203/Pid.B/2024/PN Pmk atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL Bin LUTFI GHAZALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berkaitan dengan akta otentik yang merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja Memakai Surat Otentik Palsu Yang Dapat Menimbulkan Kerugian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - SK Mendagri dan Otonomi Daerah No.33-XI-2000;**Dikembalikan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI;**
 - 1 (satu) foto copy buku tanah atas nama Miftahul Kamil SHM 641 yang sudah di legalisir kantor BPN Kabupaten Pamekasan,
 - 1 (satu) berkas Akta hibah sertifikat tanah SHM 641 atas nama Miftahul Kamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Warkah Peralihan Hak atas tanah SHM 641 an. Mohammad Gazali (lama) sehingga menjadi SHM 641 an. Miftahul Kamil (baru) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 203/Pid.B/2024/PN Pmk atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL Bin LUTFI GHAZALI;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

ttd

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Haris Mulyono, S.H.